



**P U T U S A N**  
**Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap       | : KORNELIS als NELIS Bin RADEN SARIDEN;  |
| 2. Tempat Lahir       | : Meliau;  |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 43 Tahun/24 Agustus 1981;  |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat Tinggal     | : Dusun Meliau Hilir RT.004/RW.002<br>Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau,<br>Kabupaten Sanggau; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024, dan diperpanjang sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau oleh:

1. Penyidik pada Polres Sanggau sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PTK



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 14 Desember 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 12 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Sanggau dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

**DAKWAAN PERTAMA**

Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**DAKWAAN KEDUA**

Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 3 Desember 2024 Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor Register Perkara: PDM-65//SANGG/Enz.2/08/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KORNELIS Als NELIS Bin RADEN SARIDEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar



- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;
  4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,49 gram (satu koma empat puluh sembilan gram);
    - 1 (satu) buah celana pendek merek Rafiss warna krem;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Vivo tipe Y02 warna hitam-biru muda berikut simcard 0895 3261 16468;
  - Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Dirampas untuk negara;
  6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 245/Pid Sus/2024/PN Sag tanggal 12 November 2024 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kornelis als Nelis Bin Raden Sariden** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'tanpa hak menjual narkotika golongan I' sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah



Rp1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket plastik bening berklip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;

- 1 (satu) buah celana pendek merek Rafiss warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat komunikasi handphone merek Vivo tipe Y02 warna hitam-biru muda berikut simcard 0895 3261 16468;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024 Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sanggau dengan Suratnya Nomor W.16.PAS>PAS.8PK.01.01-3385 tanggal 15 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Sanggau;



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Sag yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau telah pula mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau Nomor 104/Akta.Pid./2024/PN Sag jo Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Sag telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu tanggal 21 November 2024 yang salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada 22 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin tanggal 18 November 2024 kepada masing-masing Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan

**Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PTK**



bahwa adapun alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding karena Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Sanggau dan atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum keberatan atas jumlah hukuman yang dijatuhkan, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan hukuman tersebut belum memberikan efek jera kepada Terdakwa dan untuk itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding untuk menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa sesuai dengan tuntutan dengan alasan bahwa Terdakwa sebelumnya pada tahun 2017 sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika dan sekarang mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali lama hukuman yang dijatuhkan perlu diubah dan diperbaiki karena terlalu berat mengingat barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa cukup kecil sehingga hukumannya yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa ternyata Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sedangkan hukuman yang dijatuhkan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dimana Terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tinggi adalah terlalu berat dan kurang

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PTK



mencerminkan rasa keadilan, walaupun Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 dalam perkara Narkotika kalau Terdakwa terlalu lama dalam penjara maka akan semakin menyusahkan Terdakwa dan keluarganya sehingga secara kemanusiaan menjadi tidak adil sesuai dengan perbuatannya dan jumlah barang bukti yang ditemukan, dan mengingat kenyataan sekarang ini bahwa sistim pemidanaan kita telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan atau mengutamakan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya kembali melanggar hukum atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang paling sesuai dan tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Sag tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

*Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 505/PID.SUS/2024/PT PTK*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **KORNELIS als NELIS Bin RADEN SARIDEN** dan **Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau**;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 245/Pid.Sus/2024/PN Sag. tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KORNELIS als NELIS Bin RADEN SARIDEN** oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  2. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Pransis Sinaga, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Susilo Utomo, S.H., dan



Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Aprianti, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

Susilo Utomo, S.H.,

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H

ttd

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Aprianti, S.H.,